



## Penerapan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Anak sebagai Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran

Pricilia Uty Vianty Loppies<sup>1</sup>, Elsa Rina Maya Toule<sup>2</sup>, Carolina Tuhumury<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : pricilialoppies@gmail.com<sup>1</sup>

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim: 13/03/2021

Direvisi: 26/04/2021

Dipublikasi: 30/04/2021

### Info Artikel

#### Keywords:

Application of Law; Children as Victims; Mistreatment and Neglect.

#### Kata Kunci:

Penerapan Hukum; Anak Sebagai Korban; Perlakuan Salah dan Penelantaran.

### Abstract

**Introduction:** Children are entrusted by God who must be guarded, cared for, and also loved because children are a mandate as well as a gift from God that is one and only one that we must always protect because they are inherent in their dignity and human rights that must be upheld. The law has regulated special protection for children who are victims of abuse and neglect but it has not been effective yet because it has not had a deterrent effect on parents.

**Purposes of the Research:** This study aims to examine and explain the form of law enforcement against child victims of abuse and neglect.

**Methods of the Research:** The research method in this writing uses empirical research, with a descriptive analytical approach, the problem approach used is library research and field studies. The sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques through unstructured interviews and literature study were then analyzed.

**Results of the Research:** The results showed that the mistreatment and abandonment of children is due to lack of economic factors, attention and awareness of parents so as to make the child dare to sell newspapers, menmen, and pick up scrap metal. Not only that the role of law enforcement officials has not been effective to handle the case so there has been no deterrent effect for parents and children.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Anak merupakan titipan Tuhan yang harus di jaga, rawat, dan juga dikasihi karena anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang maha esa yang senantiasa harus kita jaga karena didalam dirinya melekat harkat, martabat, dan juga hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Undang-Undang telah mengatur terkait perlindungan khusus terhadap anak korban perlakuan salah dan penelantaran tetapi belum efektif dikarenakan belum efek jera kepada orang tua.

**Tujuan Penelitian:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan bentuk penegakan hukum terhadap anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

**Metode Penelitian:** Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian Empiris, dengan pendekatan deskriptif Analitis, pendekatan masalah yang digunakan yang yaitu studi pustaka dan studi lapangan, Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara tak berstruktur dan studi kepustakaan selanjutnya dianalisis.

---

**Hasil Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak disebabkan akibat kurangnya faktor ekonomi, perhatian dan kesadaran orang tua sehingga membuat anak berani untuk menjual koran, mengamen, dan memungut besi tua. Tak hanya itu peran aparat penegak hukum pun belum efektif untuk menangani kasus tersebut sehingga belum ada efek jera bagi orang tua dan anak.

---

## 1. Pendahuluan

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa membutuhkan perlindungan karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Selain itu juga, anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 UUD 1945.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa : “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” Setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan agar tumbuh menjadi pribadi yang kuat baik secara fisik maupun mental serta terbebas dari tindakan kekerasan, eksploitasi dan juga penelantaran. Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia.<sup>1</sup>

Anak yang terlantar dan mendapat perlakuan salah disebabkan oleh kurangnya kepedulian orang tua terhadap anak, anak terlantar yang melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya, salah satu contoh kasus yang penulis temukan ada 2 titik yaitu di Kota Ambon pada Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di depan Maluku City Mall terdapat sekelompok anak-anak yang berumur 8 sampai 12 Tahun mereka ditugaskan oleh “seorang preman” untuk mengamen, menjual koran-koran bekas dan juga mengemis kepada orang-orang yang sedang makan di tempat-tempat makan, yang kedua diperempatan lampu merah Jalan A.Y. Patty ada sekelompok anak-anak yang menjual koran-koran bekas dan mengemis kepada orang-orang yang sedang melintasi jalan tersebut, mereka pun melakukan pekerjaan untuk mendapatkan uang tetapi uang tersebut tidak digunakan untuk keperluan mereka tetapi digunakan untuk keperluan pribadi dan orang tua.

Akibat dari perlakuan salah yang dilakukan orang tua sehingga anak-anak diterlantarkan dan tidak ada kepedulian orang tua sehingga mereka berani melakukan pekerjaan yang seharusnya pada umur 8 sampai 12 Tahun itu mereka gunakan untuk mendapatkan hak-hak seperti mendapatkan pendidikan yang layak, juga hak untuk beristirahat, memanfaatkan waktu luang dan bergaul tetapi tidak terpenuhi, karena tidak adanya kesadaran orang tua akan hak-hak anak.

---

<sup>1</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 1.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto penelitian Yuridis Empiris artinya bahwa data yang didapat akan diperoleh melalui studi pustaka dan studi lapangan, penelitian hukum empiris atau penelitian hukum kepustakaan adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>2</sup>. Tipe Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan mempelajari tujuan hukum, aturan hukum, dan norma-norma. Penelitian yang dilakukan berdasarkan pendekatan Undang-Undang

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Penegakan Hukum Di Indonesia

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia makin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera.<sup>3</sup> Proses penegakan hukum itu sendiri tidak terlepas dari adanya kepastian sistem hukum nasional yang dapat melihat jauh kedepan sehingga dapat menghindari maupun menjadi benteng terhadap kejahatan yang terus berkembang. Selain sistem hukum nasional yang baik, penegakan hukum juga tidak terlepas dari aparat penegakan hukum yang mampu bekerja profesional dalam menegakan hukum itu sendiri.

Kinerja para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya masing-masing dalam penegakahukum tersebut, tidak terlepas dari tujuan hukum yang ada, yaitu terpelihara atau terjamin keteraturan (kepastian) dan ketertiban<sup>4</sup> Aparat penegak hukum di Indonesia terdiri dari beberapa lembaga yang berdiri sendiri, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman. Selain telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tugas dan wewenang yang dimiliki oleh tiap Negara pun telah diatur oleh peraturan perundangan yang khusus mengatur lembaga-lembaga tersebut.

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Polisi merupakan salah satu instrumen hukum yang bertugas menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan, dan mengayomi masyarakat. Sebagai lembaga penegak hukum, tugas utama polisi adalah memelihara keamanan dalam negeri. Polisi merupakan garda terdepan dalam proses penegakan hukum di Indonesia, sebelum jaksa dan hakim. Lebih lanjut, polisi berperan sebagai penyidik dalam hal penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana. Ketentuan tentang kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun wewenang kepolisian sebagai berikut: Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), <https://doi.org/340.072>, h. 35.

<sup>3</sup> Siswantoro Sumarso, *Penegakan Hukum Psicotropika* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.7.

<sup>4</sup> Mohtar Kusumaatmadja and Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)* (Bandung: Alumni, 2000), h.50.

- 2) Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang bertugas melakukan penuntutan. Penuntutan adalah tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah orang yang benar-benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan didukung barang bukti yang cukup dan didukung minimal dua orang saksi. Dalam proses penegakan hukum, kejaksaan dituntut untuk menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ketentuan tentang kejaksaan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Wewenang kejaksaan dikelompokkan dalam tiga bidang, yaitu: Bidang pidana Wewenang kejaksaan dalam bidang pidana, yaitu: Melakukan penuntutan Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Melengkapi berkas perkara tertentu serta melakukan pemeriksaan tambahan sebelum akhirnya dilimpahkan ke pengadilan. Bidang perdata dan tata usaha negara Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Bidang ketertiban dan ketenteraman umum Wewenang kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, yakni: Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Pengamanan kebijakan penegakan hukum. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
- 3) Hakim merupakan pejabat peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa hakim bertugas dalam ranah peradilan. Dalam proses penegakan hukum, hakim memiliki wewenang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Proses mengadili dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang, dalam proses penyelenggaraan peradilan, hakim diberi kekuasaan yang merdeka. Artinya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Ketentuan tentang hakim telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim sendiri diklasifikasi menjadi tiga jenis, yaitu: Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer). Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi.

Advokat merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, serta melakukan tindakan hukum. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa tugas utama seorang advokat dalam proses penegakan hukum adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sedang mencari keadilan. Termasuk di dalamnya terdapat usaha memberdayakan masyarakat agar menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Ketentuan tentang advokat telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) KPK merupakan lembaga negara independen yang bertugas melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan.

### 3.2 Bentuk-Bentuk Penelantaran dan Perlakuan salah Anak Sebagai Tindak Pidana

Setiap manusia memiliki hak atas standar hidup yang layak, tidak terkecuali bagi seorang anak. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak menegaskan bahwa setiap memiliki hak untuk mendapatkan dukungan yang memadai untuk perkembangan mereka dalam hal aspek fisik, moral, mental, sosial dan spiritual. Sayangnya, pemenuhan hak-hak ini masih jauh dari harapan. Pada skala global, kasus-kasus penganiayaan anak masih pada tingkat yang mengkhawatirkan, yang mengarah pada hasil buruk yang serius.

Penelantaran adalah suatu bentuk pelecehan pada anak yang dilakukan dengan tidak memberikan pengawasan yang memadai, tidak melindungi anak-anak, dan tidak memenuhi atau mengabaikan kebutuhan dasar mereka, termasuk fisik, pendidikan, dan emosional. Menurut World Health Organization (WHO) prevalensi global penelantaran atau pengabaian fisik dan emosional masing-masing adalah 16,3% dan 18,4%. Di Indonesia, anak-anak terlantar telah didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6) sebagai seorang anak yang tidak memenuhi kebutuhannya dengan baik, baik secara fisik, mental, spiritual atau sosial. Sesuai dengan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Ambon jumlah anak terlantar yaitu:

**Tabel 1.**  
**Data Anak Jalanan pada Tahun 2017-2019**

No	Tahun	Jumlah
1	2017	119 Anak
2	2018	125 Anak
3	2019	279 Anak

Sumber : Dinas Sosial Kota Ambon

Berdasarkan tabel diatas, anak jalanan di Kota Ambon dapat dilihat bahwa angka anak jalanan pada tahun 2017-2019 mengalami peningkatan, oleh karena itu hal ini perlu mendapatkan perhatian yang begitu serius bagi kita semua terkhususnya pemerintah , sehingga perlu diketahui bahwa Kota Ambon juga terdapat anak-anak yang pada usia mereka yang masi muda semestinya berada pada tingkat perhatian dari orang tua maupun pemerintah untuk dapat menikmati keseharian hidup mereka sama seperti anak-anak yang lain pada umumnya namun yang diketahui bahwa anak-anak ini berada di jalanan atau emperan-emperan jalan maupun toko-toko yang ada di Kota Ambon. Ada beberapa bentuk-bentuk penelantaran anak sebagai berikut yaitu:

- 1) Penelantaran Fisik, Misalnya keterlambatan mencari bantuan medis, pengawasan yang kurang memadai serta tidak tersedianya kebutuhan akan rasa aman dalam keluarga.
- 2) Penelantaran Pendidikan terjadi ketika anak seakan-akan mendapat pendidikan yang sesuai padahal anak tidak dapat berprestasi secara optimal
- 3) Penelantaran Secara Emosi dapat terjadi misalnya ketika orang tua memberikan perlakuan dan kasih sayang yang berbeda di antara anak-anaknya.
- 4) Penelantaran Fasilitas Medis. Hali ini terjadi karena ketika orang tua gagal menyediakan layanan medis untuk anak meskipun secara finansial memadai.

Faktor penelantaran juga tak terlepas dari perlakuan salah orang tua kepada anak, perlakuan salah adalah hasil dari perilaku manusia yang termasuk penganiayaan, penelantaran dan eksploitasi

terhadap anak.<sup>5</sup> Perlakuan salah diperoleh dari dalam keluarga dan di luar keluarga. Misalnya anak diterlantarkan dirumah, kemudian menjadi anak gelandangan di jalan-jalan. Seperti kasus yang penulis dapat di perempatan lampu merah A.Y Patty salah satu anak bernama Serlina mengatakan bahwa dia tidak mendapatkan kenyamanan, kepedulian dan kasih sayang dari orang tua sehingga membuat anak ini berani mencari kenyamanan diluar rumah dengan bergaul bersama anak-anak yang menjual Koran dan hidup dijalan.

Bentuk-bentuk perlakuan salah sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan  
Fisik yaitu cedera fisik sebagai akibat hukuman badan diluar batas, kekecaban atau pemberian racun.
- 2) Kelalaian  
Kelalaian ini secara tidak sengaja, juga akibat dari ketidaktahuan atau kesulitan ekonomi. Bentuk kelalaian ini antara lain yaitu:
  - a) Pemeliharaan yang kurang memadai, yang dapat mengakibatkan gagal tumbuh, anak merasa kehilangan kasih sayang, gangguan kejiwaan, keterlambatan perkembangan
  - b) Pengawasan yang kurang, dapat menyebabkan anak mengalami resiko untuk terjadinya trauma fisik dan jiwa
  - c) Kelalaian dalam mendapatkan pengobatan melalui : kegalalan merawat anak dengan baik misalnya imunisasi, atau kelalaian dalam mencari pengobatan sehingga memperburuk penyakit anak
  - d) Kelalaian dalam pendidikan meliputi kegagalan dalam mendidik anak untuk mampu berinteraksi dengan lingkungannya, gagal menyekolhkannya atau meyuruh anak mencari nafkah untuk keluarga sehingga anak terpaksa putus sekolah
- 3) Penganiayaan emosional  
Ditandai dengan kecaman kata-kata yang merendahkan anak, atau tidak mengakui sebagai anak. Keadaan ini sering sekali berlanjut dengan melalaikan anak, mengisolasi anak dari lingkungannya/hubungan sosialnya, atau menyelaikan anak secara terus menerus. Penganiayaan emosi seperti ini umumnya sering diikuti dengan bentuk penganiayaan lain
- 4) Penganiayaan seksual  
Menggajak anak untuk melakukan aktifitas seksual yang melanggar norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat, dimana anak tidak memahami atau tidak bersedia. Aktifitas seksual dapat berupa semua bentuk oral genital, genital anal atau sodomi. Penganiayaan seksual juga termasuk incest yaitu penganiayaan seksual oleh orang yang masih ada hubungan keluarga
- 5) Sindrom munchausen  
Sindrom ini merupakan permintaan pengobatan terhadap penyakit yang di buat-buat dan pemberian keterangan palsu untuk menyokong tuntutan.

Bentuk-bentuk penelantaran anak juga membuktikan bahwa dimana orang tua yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak di sekolah), atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak ke dokter).

---

<sup>5</sup> Sudaryono, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2007), h. 25.

Masalah sosial diantaranya anak jalanan tidak diberikan kebebasan melakukan aktifitas lain seperti bermain, belajar, dan bergaul dengan teman-teman lain. Mereka hanya bergaul dengan sesama teman-teman anak jalanan dan tidak mempunyai kebebasan seperti anak-anak yang lain karena mereka mempergunakan waktu hanya untuk mencari uang. Sedangkan masalah pendidikan anak jalanan di depan mcm dan perempatan jalan A. Y. Patty tidak sampai menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) dikarenakan ekonomi yang tidak mendukung.

Pelantaran anak menyebabkan efek yang merugikan, seperti masalah dengan perkembangan kognitif, sosial dan emosional, kemampuan sosial yang lebih rendah, masalah kejiwaan dan kesinambungan pengabaian terhadap anak-anak mereka sendiri

**Tabel 2.**  
**Data Anak Jalan di Kota Ambon yang Diteliti**

No	Nama Anak	Umur	Ket
1	Sherlina	7 Tahun	Penjual Koran bekas di A.Y Patty
2	Fatin	8 Tahun	Penjual Koran bekas di A.Y Patty
3	Rehan	10 Tahun	Penjual Koran bekas di A.Y Patty
4	Fadil	8 Tahun	Penjual Koran bekas di A.Y Patty
5	Rasty	9 Tahun	Penjual Koran bekas di A.Y Patty
6	Babang	9 Tahun	Pemungut besi bekas
7	Ilham	8 Tahun	Ngamen depan MCM
8	Rey	11 Tahun	Ngamen depan MCM
9	Iqbal	10 Tahun	Pengemis JPO
10	Al	10 Tahun	Pengemis JPO

Kasus penelantaran pada anak tidak terjadi begitu saja, ada beberapa faktor penyebab yang membuat kasus – kasus penelantaran pada anak ini semakin merebak diantaranya:

- 1) Masalah ekonomi  
Masalah ekonomi juga menyebabkan orangtua bersikap demikian kepada anaknya. Pada tahun 1976, biro Anak-Anak Nasional menerbitkan hasil dari survei yang memperlihatkan bahwa ketidakberuntungan yang dialami oleh anak bukanlah disebabkan hanya karena orangtua tunggal, tetapi juga disebabkan oleh kemiskinan.<sup>6</sup>
- 2) Jumlah Anak Dalam Keluarga  
Keluarga dengan anggota keluarga lebih dari 4 anak biasanya cenderung untuk tak terlalu memperhatikan perkembangan dari setiap anak – anaknya. Terdapat kecenderungan bagi anak pertama dan anak bungsu untuk mengalami perlakuan yang buruk yakni pada saat anak belum mampu berkomunikasi dan bergerak.<sup>7</sup>
- 3) Anak yang tidak diharapkan  
Orang tua memiliki potensi untuk melukai anak – anak. Ada beberapa pandangan orang tua yang melihat anak mereka berbeda dari anak lain. Hal ini dapat terjadi pada anak yang tidak diinginkan atau direncanakan, anak yang cacat, hiperaktif, cengeng, anak dari orang lain yang tidak disukai, misalnya anak mantan suami / istri, anak tiri, serta anak dengan berat badan lahir rendah.

<sup>6</sup> Rosa M Sacharin, *Prinsip Keperawatan Pediatrik*, Edisi Kedu (Jakarta: EGC, 1996), 25.

<sup>7</sup> Sacharin, h. 25.

- 4) Penyakit Pada anak  
Terdapat juga kemungkinan penyakit organik yang terkait dengan anak atau kepribadian anak dan perilaku anak yang mengakibatkan orang tua tidak menginginkan anak tersebut.
- 5) Kelainan Mental Orang tua  
Mental orang tua ikut mempengaruhi terjadinya penelantaran pada anak. Orang tua yang mengkonsumsi alkohol, penggunaan obat, biasanya mengalami gangguan proses pikir dan cenderung deprivasi sosial dan tidak peduli lagi dengan keadaan sekitarnya.
- 6) Tempat tinggal Anak dengan orang tua yang berbeda / berjauhan.  
Anak terlantar yang ibunya berjauhan dengan tempat tinggal ayahnya baik karena sebab pekerjaan yang dilakukan oleh ayahnya maupun perceraian yang terjadi, karena sebab menikah lagi dengan orang lain yang bukan orang tua anak terlantar.
- 7) Lingkungan tempat anak dan orang tua tinggal  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Galunggung, ditemui kenyataan permasalahan anak yaitu Lingkungan tempat tinggal yang kumuh juga bisa mempengaruhi anak untuk melakukan pekerjaan yang anak-anak tersebut lakukan dijajana.

Anak Korban Perlakuan Salah Dan Penelantaran Tercantum Dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 59 ayat (1): Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Ayat (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: Huruf M yaitu perlakuan sakah dan penelantaran. Perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yaitu bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. Dinas Sosial dan Lembaga Perlindungan Kesejahteraan Anak (LPKA) sudah melakukan tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pembinaan, pendampingan dan juga memberikan bantuan sosial bagi anak-anak tersebut, bantuannya langsung diberikan kepada orang tua. Pembinaan bukan hanya dilakukan terhadap anak saja melainkan orang tua juga, namun karena kurangnya perhatian dan kepedulian dari orang tua terhadap hak-hak anak seperti mendapatkan pendidikan, mendapatkan hak untuk bermain sehingga mereka terus turun kejalan untuk melakukan aktivitas tersebut. Upaya-upaya pencegahan yang dilakukan agar anak-anak tidak turun ke jalan seperti dilakukannya sweeping, memberikan pembinaan kepada orang tua dan juga anak oleh Pol PP dan dinas sosial.

### 3.3 Penegakan Hukum terhadap anak korban perlakuan salah dan penelantaran

Penegakan hukum (*law enforcement*) tidak terlepas dari kondisi masyarakat dalam Negara tersebut, karena masalah penegak hukum merupakan hal yang bersifat universal, dimana setiap Negara akan mengalaminya dan dengan caranya masing-masing akan berusaha untuk mewujudkan tercapainya penegakan hukum dalam masyarakat. Salah satu golongan yang membutuhkan penegakan hukum yang adil adalah anak-anak terkhususnya anak-anak perlakuan salah dan penelantaran. Penegakan hukum dalam suatu Negara juga memiliki kaitan erat terhadap system hukum Negara tersebut. Menurut Lawrence Meir Friedman, Sistem hukum terdiri atas substansi hukum (termasuk didalamnya struktur institusi penegak hukum), substansi hukum (aturan dan norma baik *living law* maupun aturan perundang-undangan), dan budaya hukum (sikap manusia terhadap hukum, nilai, pemikiran,serta harapan) ketiga hal tersebut harus terpenuhi sehingga nantinya hukum akan mampu bekerja secara efektif dalam masyarakat.

Upaya penegakan hukum akan lebih efektif apabila Negara tersebut menganut system demokrasi karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat memberikan kontribusi yang positif bagi para penegak hukum. Perlindungan korban (tentunya termasuk anak), dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materiil maupun non - materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Perlindungan terhadap anak korban penelantaran dapat dilakukan melalui hukum, baik hukum administrasi, perdata maupun pidana. Penetapan tindak pidana penelantaran pada anak dan upaya penanggulangan penelantaran pada anak dengan hukum, melalui berbagai macam tahap, sebenarnya terkadang pula upaya perlindungan bagi anak korban penelantaran, meski masih bersifat abstrak atau tidak langsung. Namun, dapat dikatakan bahwa dewasa ini, pemberian perlindungan korban kejahatan oleh hukum pidana masih belum menampakkan pola yang jelas. Sistem peradilan pidana, baik hukum pidana positif maupun penerapannya pada dasarnya lebih banyak memberikan perlindungan yang abstrak.

Adanya perumusan (penetapan) perbuatan penelantaran terhadap anak sebagai tindak pidana (dengan sanksi pidana) dalam peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pemberian perlindungan "*in abstracto*", secara tidak langsung, terhadap anak korban penelantaran dalam keluarga. Dikatakan demikian, karena tindak pidana dalam hukum positif tidak dianggap sebagai perbuatan menyerang, melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dianggap sebagai pelanggaran. Dengan kata lain, sistem sanksi dan pertanggung jawaban pidana tidak ditujukan pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, tetapi hanya perlindungan secara tidak langsung dan abstrak, dengan demikian, pertanggung jawaban pidana oleh pelaku kejahatan (penelantaran) bukanlah pertanggung jawaban pidana terhadap kerugian / penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih merupakan pertanggung jawaban pidana yang bersifat pribadi / individual, dalam pertanggung jawaban secara pribadi / individual pada dasarnya juga terkandung adanya perlindungan korban penelantaran secara tidak langsung, dan bahkan terhadap calon - calon korban atau korban potensial.

*In concreto* oleh badan (lembaga) yang berwenang misalnya pidana mati, penjara maupun pidana denda, dapat memberikan rasa puas bagi korban dan rasa aman (tenang) bagi korban potensial. Pemberian pidana kepada pelaku kejahatan penelantaran anak memang belum bisa memberikan rasa keadilan yang sempurna. Lebih - lebih apabila korban mengalami kerugian secara materiil maupun secara fisik. Perlindungan hukum terhadap korban, yang bersifat abstrak, masih jauh dari rasa keadilan. Pemberian ganti rugi atau kompensasi dari pelaku melalui proses alternatif (proses diluar peradilan) justru dinilai lebih bermanfaat dan berkeadilan.

Pemberian perlindungan terhadap anak korban kekerasan dan penelantaran, khususnya yang berupa pemenuhan ganti rugi, kompensasi, dan / atau restitusi seharusnya memperoleh perhatian dari si pembuat kebijakan. Penegakan hukum terhadap anak korban perlakuan salah dan penelantaran di Kota Ambon sudah di tegakkan oleh para Penegak hukum, namun prosesnya belum sampai ke pengadilan, dikarenakan proses hukum yang dilakukan hanya sampai di tahap pembinaan dan mereka sempat dimasukan ke ruangan isolasi selama beberapa jam (tahap ini hanya anak sendiri tanpa ada dampingan dari orang tua) namun mereka tidak merasakan efek jera

terhadap apa yang telah dilakukan oleh penegak hukum khususnya polisi sehingga membuat mereka tidak mengindahkan apa yang telah dihimbau oleh penegak hukum. Penyebab dari perlakuan salah dan penelantaran anak tidak terlepas dari orang tua, dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Menyatakan Bahwa:

“Anak Berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Dalam kenyataan yang kita hadapi anak-anak tersebut tidak mendapatkan kasih sayang, asuhan dan perhatian dari orang tuanya sehingga mereka menjadi korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dimana dalam Undang-Undang ini diatur hak-hak anak, tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak-anak mereka dan peranan pemerintah mengadakan pengarahannya, bimbingan, bantuan dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat dengan penjelasan sebagai berikut:

Pasal 9, bahwa “Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”. Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) (1) Orang tua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasanya sebagai orangtua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali. Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) 46 (1) Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi. (2) Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat. (3) Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar Panti. (4) Pemerintah mengadakan pengarahannya, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Menurut Undang Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia, dimana Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (Pasal 1 Angka 5) yang memiliki asas-asas dasar sebagai hak asasi manusia yang diakui dan dijunjung oleh Negara Republik Indonesia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peringatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan (Pasal 2). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran Oleh Orang Tua di dalam KUHP, terdapat 5(lima)Pasal yaitu Pasal 304, 305, 306, 307, 309. Kedudukan anak dalam hukum pidana telah dijelaskan KUHP diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku<sup>8</sup>. Sebagaimana diketahui bahwa penelantaran anak merupakan hal yang melanggar perlindungan hak terhadap seorang anak maka bagi pelaku penelantaran yaitu anak orang tua dapat diberikan sanksi-sanksi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 304 KUHP bahwa “Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib”

---

<sup>8</sup> Ardiansyah and Ferdicka Nggeboe, “Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Indonesia,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2018): 146-74, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v10i1.160>, h. 109.

Perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran oleh orang tua menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak, mengatur tentang larangan terhadap orang tua yang menelantarkan anak dengan penjelasan sebagai berikut : Di antara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 10 (sepuluh) pasal, yakni Pasal 76A, Pasal 76B, Pasal 76I, Pasal 77A dan Pasal 88 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76A:

Setiap orang dilarang: a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.

Pasal 76B:

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 76I:

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Pasal 77:

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 77B:

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 88:

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal-Pasal diatas telah menguraikan tentang sanksi terhadap pelaku penelantaran anak dan memberikan perlindungan terhadap anak-anak. Perlindungan anak bertujuan untttuk memberikan rasa aman kepada anak sebagai korban. Dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 71 Mneyatakan Bahwa: "Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial".

Upaya penanganan kasus perlakuan salah dan penelantaran anak belum terlalu efektif dikarenakan yang menangani kasus tersebut hanya Dinas Sosial, LPKS , dan LSM upaya-upaya yang dilakukan oleh instansi-instansi tersebut yaitu : Melakukan bimbingan teknis, pendampingan dan pengendalian, pemberi bantuan sosial bagi anak jalanan, dan membuat rumah singgah agar anak-anak jalanan di didik dan dibina, sedangkan yang harus berperan penting pada kasus tersebut yaitu kepolisian, akan tetapi kepolisian hanya melakukan pembinaan dan teguran lisan kepada orang tua dan anak sehingga tidak merasakan efek jera dan mengulangi tindakan yang sama oleh Karena itu diperlukannya tindakan yang lebih tegas agar orang tua merasakan efek jera.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan dapat disimpulkan bahwa Penerapan Pasal 59 Ayat (1) huruf M Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak belum terpenuhi secara baik

dikarenakan ketidakpedulian orang tua terhadap anak sehingga mereka tidak benar-benar memahami fungsi dan peran sebagai orang tua dan juga ketidaktahuan terhadap hak-hak anak. Selain itu juga belum ada proses upaya penegakan hukum terhadap penelantaran anak yang dilakukan oleh penegak hukum di Kota Ambon secara prosedural sama dengan penanganan tindak pidana lainnya. Namun dalam faktanya penegakan hukum terhadap anak korban perlakuan salah dan penelantaran hanya sampai di tahap pembinaan terhadap orang tua dan anak. Pertanggungjawaban pidana terhadap orangtua yang menelantarkan anak di Kota Ambon pada hakekatnya bisa di pidana apabila memenuhi unsur-unsur dari delik pidana itu sendiri. Pertanggung jawaban pidana tersebut berupa pidana denda, penjara, sampai pencabutan hak asuh orang tua terhadap anaknya. Namun dari hasil penelitian di Kota Ambon belum ada pelaku yang dijera oleh salah satu jenis sanksi pidana tersebut dikarenakan tingginya nilai toleransi negative oleh masyarakat maupun orangtua dan penegak hukum di Kota Ambon atas dasar menilai penelantaran bukan disebabkan oleh kesengajaan, melainkan beratnya beban ekonomi keluarga pelaku.

### Referensi

- Ardiansyah, and Ferdicka Nggeboe. "Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2018): 146-74. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v10i1.160>.
- Kusumaatmadja, Mohtar, and Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)*. Bandung: Alumni, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*,. Jakarta: Kencana, 2016. <https://doi.org/340.072>.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sacharin, Rosa M. *Prinsip Keperawatan Pediatrik*. Edisi Kedu. Jakarta: EGC, 1996.
- Sudaryono. *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2007.
- Sumarso, Siswanto. *Penegakan Hukum Psicotropika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.